

PENGAKTIFAN KEMBALI – PPS – PENANGANAN KODE ETIK

2024

KPT 1356 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JONGAYA KECAMATAN TAMALATE DALAM HAL PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA UNTUK KOTA MAKASAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/ KPU/VII/ 2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1151/HK.06.4-BA/7371/2/2024 tentang Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Makassar Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PDKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; KPT Nomor 337/HK.06.2-Kpt/KPU/VII/2020; KPT Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT Nomor 638 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate dalam Hal Dugaan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Makassar Tahun 2024 atas nama ST. Alifia Huriyah. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1339 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Oktober 2024